



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka perlu diatur pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bener Meriah;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
5. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ;
6. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

7. Menuju.....

7. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
8. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPK yang mempunyai tugas melakukan penilaian SKPK dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM;
9. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
10. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan Good Governance.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Tahapan pembangunan zona integritas;
- b. Syarat dan mekanisme penetapan SKPK berpredikat menuju WBK dan menuju BBWM;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan

## BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

### Bagian Kesatu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

#### Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/pernyataan dari Kepala SKPK bahwa SKPK yang dipimpinnya telah siap membangun zona integritas
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh SKPK yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Fakta Integritas.
- (3) Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka Mutasi Kepegawaian.
- (4) Bagi SKPK yang belum seluruh Pegawainya menandatangani Pakta Integritas, harus melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Zona Integritas SKPK dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

(7) Penandatanganan.....

- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas SKPK oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

## Bagian Kedua

### Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

#### Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan SKPK untuk ditetapkan sebagai SKPK yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon SKPK sebagai WBK/WBBM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh tim penilai internal terhadap persyaratan WBK/WBBM.

#### Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan SKPK sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Tatalaksana;
  - c. Penataan Sistem Menajemen Sumberdaya Manusia;
  - d. Penguatan Akuntabilitas;
  - e. Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
  - b. Keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh tim tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan tim pembangunan zona integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebagai berikut:
  - a. Pengarah : Bupati Bener Meriah
  - b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Bener Meriah
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Bener Meriah

e. Anggota.....

- e. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Bener Meriah;  
2. Asisten Admininstrasi dan Umum Sekdakab Bener Meriah;  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Bener Meriah;  
4. Kepala BAPPEDA;  
5. Kepala BKPP;  
6. Kepala BPKPA;  
7. Kabag. Tata Pemerintahan;  
8. Kabag. Organisasi;  
9. Kabag. Hukum; dan  
10.Kabag Administrasi dan Pembangunan.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN SKPK BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

##### Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan SKPK Berpredikat Menuju WBK

###### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan SKPK berpredikat Menuju WBK.
- (2) Pengajuan SKPK berpredikat Menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan peridikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) SKPK yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Setingkat Eselon II dan Eselon III;
  - b. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
  - c. Dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
  - d. Mengelola sumberdaya yang cukup besar.

###### Pasal 8

- (1) Inspektorat membentuk Tim Penilai Internal (TPI);
- (2) Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan SKPK yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai SKPK berpredikat Menuju WBK.
- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan pridikat WBK, maka SKPK diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Calon SKPK berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

##### Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan SKPK Berpredikat Menuju WBBM

###### Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan SKPK berpredikat Menuju WBBM.
  - (2) Pengajuan.....

- (2) Pengajuan SKPK berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan peridikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) SKPK yang diajukan Menuju WBBM adalah SKPK yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan SKPK yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai SKPK berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka SKPK diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon SKPK berpredikat WBBM, dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengajuan SKPK Berpredikat Menuju WBK/WBBM

#### Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa SKPK untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai SKPK berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian Internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan Zona Intergritas Menuju WBK/WBBM tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya SKPK berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat.....

- (2) Inspektorat melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektor Kabupaten Bener Meriah.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 19 November 2019 M  
22 Rabiul Awal 1441 H

  
BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal 19 November 2019 M  
22 Rabiul Awal 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH, 



HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 33